



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi jaminan atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, *trafficking* dan penelantaran;
 - b. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai tunas dan generasi penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Lembang adalah sebutan lain dari desa yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Lembang;
8. Pemerintah Lembang adalah sebutan dari pemerintah desa yang ada di Kabupaten Tana Toraja.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ke tiga.
11. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
14. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
16. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
17. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
18. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
19. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
21. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
22. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orangtua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
23. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
24. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak

sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

25. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
26. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang.
28. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
29. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
30. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah jejaring kerjasama yang menyelenggarakan fungsi pelayanan sosial secara terpadu.
31. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah jejaring kerjasama yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
32. Lembaga Sosial Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi masyarakat lainnya.
33. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan masalah penanganan psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
34. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan pelayanan perlindungan anak untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.
35. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
36. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan

atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.

37. Rumah Aman (Shelter) adalah rumah perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk keluarga dan saksi korban kekerasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan perlindungan perempuan; dan
- b. penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. kelembagaan;
- e. kabupaten layak anak;
- f. musrembang khusus perempuan dan anak.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. kepentingan yang terbaik bagi perempuan;
- f. penghargaan terhadap pendapat perempuan;
- g. kepastian hukum; dan
- h. pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan;
- c. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera;
- d. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan;
- e. memberikan pelayanan kepada perempuan;
- f. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan
- g. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Pasal 6

Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak;
- c. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera;
- d. menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
- e. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- f. memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan; dan
- g. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 7

Hak-hak perempuan adalah sebagai berikut :

- a. hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;
- f. khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
- i. memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya; dan
- j. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 8

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan :
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. politik; dan
 - d. hukum.

Pasal 9

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 10

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level;

- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender meliputi:
- a. menetapkan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi pengarusutamaan gender;
 - c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi perempuan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
 - d. melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - e. meningkatkan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - f. mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan,

ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;

g. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;

h. menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang disabilitas, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

i. memfasilitasi pengintegrasian perlindungan perempuan terutama terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang disabilitas, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

j. mengoordinasikan perlindungan perempuan terutama terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang disabilitas;

k. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;

l. mengembangkan sistem informasi berbasis gender; dan

m. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu ataupun tidak terpadu terhadap perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang disabilitas.

(2) Bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan dan mekanisme pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan dan Partisipasi dalam Pencegahan

Paragraf 1

Pencegahan Kekerasan

Pasal 15

(1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui cara :

a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;

b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kerja kemitraan antar institusi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- c. membangun sistem keamanan yang terpadu di wilayah yang rawan terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan;
- d. membangun unit pengaduan dan pelayanan tentang kekerasan terhadap perempuan di tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau Lembang; dan
 - e. kampanye penyadaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Paragraf 2

Partisipasi dalam Pencegahan

Pasal 16

Partisipasi dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan :

- a. keluarga ;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga pemerhati perempuan.

Bagian Keempat

Perlindungan Perempuan

Pasal 17

- (1) Perlindungan perempuan meliputi:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi;
 - b. ancaman fisik dan psikis;
 - c. kerahasiaan identitas korban dan saksi;
 - d. pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung yang diatur melalui mekanisme perlindungan.
- (2) Perlindungan terhadap perempuan korban, juga meliputi penyediaan rumah aman sebagai tempat bernaung sementara untuk mendapatkan rasa aman pada saat proses peradilan dan/atau di luar proses peradilan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan dan rumah aman dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mekanisme perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 18

Hak-hak anak adalah sebagai berikut :

- a. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
- d. hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- e. hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. khusus bagi anak yang menyandang disabilitas, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. hak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. hak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
- m. hak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- n. hak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
- o. hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Setiap anak berhak dilindungi dari penangkapan, penahanan, dan/atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 20

Anak yang ditahan karena kasus hukum, berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 21

Setiap anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 22

Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, sehingga mengakibatkan anak menjadi terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap anak wajib untuk:

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 24

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui cara :
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kerja kemitraan antar institusi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. membangun sistem keamanan yang terpadu di wilayah yang rawan terjadi kasus kekerasan terhadap anak;

- d. memasukkan materi muatan lokal tentang hak anak serta penghapusan kekerasan terhadap anak sebagai bahan pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan usia dini hingga setingkat Sekolah Menengah Atas;
- e. membangun unit pengaduan dan pelayanan tentang kekerasan terhadap anak di tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau lembang, serta sekolah;
- f. kampanye penyadaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak

Pasal 25

- (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain:
 - a. di bidang kesehatan;
 - b. di bidang keagamaan;
 - c. di bidang pendidikan;
 - d. di bidang sosial; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 26

- (1) Perlindungan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan pemerintah melalui penyediaan fasilitas kesehatan serta mengupayakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan seoptimal mungkin sejak dalam kandungan.
- (2) Pelayanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Pemerintah Daerah secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pasal 27

- (1) Orang tua dan keluarga memberikan perlindungan untuk menjaga kesehatan anak mulai dari pemeriksaan perkembangan pertumbuhan anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan pelayanan gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada anak dari upaya transplantasi organ tubuh untuk keperluan pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah, orang tua dan keluarga melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tuanya.

Pasal 29

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama yang baik bagi anak.

Pasal 30

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar bagi anak.
- (4) Lembaga non pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar bagi anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dimaksudkan dan diarahkan untuk :

- a. pengembangan kemampuan kepribadian, mental, bakat, dan fisik anak seoptimal mungkin;
- b. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, dan sesamanya;
- c. pengembangan pemahaman terhadap nilai-nilai adat dan budaya di tempat di mana anak bertumbuh dan berkembang;

- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap bangsa dan negara.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan gratis atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang berada di daerah terpencil.

Pasal 34

- (1) Perlindungan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berlaku baik di luar lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah.
- (2) Perlindungan di luar lingkungan sekolah adalah menjaga dan menghindarkan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi.
- (3) Perlindungan di lingkungan sekolah yaitu perlindungan dari tindakan kekerasan yang dapat dilakukan baik oleh pengelola sekolah, oleh guru, maupun oleh teman-temannya sendiri.

Pasal 35

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, selain bantuan berupa uang, peralatan sekolah, juga dapat berupa pengadaan bus antar sekolah yang pengadaannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36

- (1) Perlindungan anak di bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, adalah meliputi pemeliharaan dan perawatan anak terlantar.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan, kebebasan beribadah sesuai agamanya dan perlakuan sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial seoptimal mungkin; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

- (3) Pemeliharaan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh perorangan dan lembaga non pemerintah atau lembaga kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pemerintah, dan/atau perorangan, dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan kerjasama dengan berbagai unit layanan terkait.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, diberikan khusus kepada anak yaitu:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak korban *trafficking*;
- f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- g. anak korban penculikan;
- h. anak korban kekerasan baik fisik maupun mental; dan
- i. anak penyandang disabilitas

Pasal 38

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat martabat dan penghormatan atas hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi anak;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban;
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 40

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan anak korban kekerasan baik fisik maupun mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai organisasi, Pemerintah Daerah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga sosial dan masyarakat.

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi anak korban trafficking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dan anak korban penculikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g yang dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat, serta penghormatan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial seoptimal mungkin.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi merupakan tanggungjawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Lembang;

- c. Masyarakat; dan
- b. Orang tua dan Keluarga.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
 - b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
 - g. menyediakan pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - h. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - i. menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi.
- (2) Dalam hal seorang anak menjadi terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab serta berkewajiban mengambil alih dan memberikan pelayanan kepada anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a.
- (3) Lembaga kemasyarakatan, dan/atau perorangan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali dan/atau orangtua asuh bagi anak terlantar.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi daerah sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi.

- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemerintah Lembang

Pasal 48

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi sesuai kemampuan keuangan lembang;
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi; dan
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 49

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilakukan dengan cara berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi; dan
- h. memberikan ruang kepada perempuan dan anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Kelima
Orang tua dan Keluarga

Pasal 50

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, adalah menjaga dan mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi baik terhadap perempuan maupun terhadap anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (3) Wali dan/atau orang tua asuh yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a.
- (4) Wali dan/atau orang tua asuh yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (5) Wali dan/atau orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

- (6) Wali dan/atau orangtua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk PPT.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan prioritas kebutuhan, kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di daerah.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. P2TP2A;
 - b. LK3;
 - c. KPAD; dan
 - d. lembaga lain sesuai kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, berkedudukan di tingkat daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) P2TP2A berada di bawah koordinasi OPD atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
 - b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - a. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 53

- (1) Pembentukan P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat daerah dan keputusan camat untuk tingkat kecamatan.
- (2) Keanggotaan P2TP2A dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penanganan masalah psikososial korban, pemulihan kondisi psikososial korban dan penguatan ketahanan keluarga, di daerah dapat dibentuk LK3.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme pelayanan LK3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, di daerah dapat dibentuk KPAD.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme pelayanan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan daerah.

BAB IX MUSRENBANG KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 57

- (1) Musrenbang khusus perempuan dan anak adalah bentuk rapat atau pertemuan tahunan yang diselenggarakan khusus untuk perempuan dan anak guna menggali berbagai gagasan dan masukan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dalam program kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Musrenbang khusus perempuan dan anak dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan musrenbang khusus perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 58

Biaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya meliputi:
 - a. club malam yang meliputi diskotek, bar dan pub;
 - b. karaoke dewasa;
 - c. panti pijat;
 - d. panti mandi uap/sauna; dan
 - e. bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 60

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
 - b. tidak menerima anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan

- d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila setelah pemberian peringatan ke tiga tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan izin.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 63

Setiap orang atau lembaga yang melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan terhadap perempuan dan anak sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah ini, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 16 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 04

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: NOMOR B.HK.HAM.3.79.17 TAHUN 2017.**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat serta hak asasi yang perlu dihormati dan dihargai.

Perempuan adalah pilar bangsa dan anak adalah tunas generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Bahwa anak, yang kelak akan memikul tanggungjawab yang besar sebagai generasi penerus bangsa, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, sehingga anak berakhlak mulia.

Perempuan dan anak memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program pembangunan di segala sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun karena masih rendahnya pemahaman terhadap harkat dan martabat perempuan dan anak sehingga membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi baik di dalam keluarga maupun di lingkungannya.

Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila tidak ada kesadaran untuk memberikan perhatian dan penanganan yang serius, maka akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat hal ini, sudah saatnya dibutuhkan sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mampu menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai langkah nyata dalam upaya untuk memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tana Toraja, maka melalui inisiatif DPRD dirancanglah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan hingga penanganan korban kekerasan.

Dalam peraturan daerah ini, diatur tentang hak hak Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak. Juga turut diatur mengenai penanganan khusus anak terlantar, tanggungjawab pemerintah daerah, tanggungjawab pemerintah Lembang, sampai dengan Partisipasi Masyarakat, orangtua dan Keluarga dalam pencegahan, perlindungan dan penanganan terhadap Perempuan dan Anak.

Dalam peraturan daerah ini juga diatur tentang pembiayaan yang bersumber dari APBD, APBL dan sumber lain yang tidak mengikat, diharapkan akan menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap

Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Di bidang kesehatan, yang dimaksud dengan upaya:

“promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

“preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

“kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

“rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang

berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “labelisasi” adalah pemberitaan penilaian negatif akibat kasus hukum yang dialami anak yang dapat mempengaruhi mental anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 22